BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inklusi keuangan telah menjadi salah satu topik pembahasan utama di dunia dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan, pemerataan pendapatan, dan pengetasan kemiskinan. Hal ini juga selaras dengan dua tujuan utama dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Berbagai organisasi kerjasama regional-multilateral seperti APEC, G20, OECD, World Bank, IMF ADB dan ASEAN juga mengedepankan inklusi keuangan sebagai upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan sehingga tercipta penguatan perekonomian nasional.

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana salah satu agendanya yaitu: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yang diharapkan dapat terpenuhi melalui dukungan perluasan akses keuangan, pendalaman sektor keuangan dan stabilitas keuangan domestik sehingga mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi.

Akses keuangan dimaksud tidak hanya bagi *unserved people* namun juga *underserved people*. Selama ini *underserved people* belum tersentuh produk dan layanan jasa keuangan dikarenakan tidak tersedianya produk dan jasa yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Bagi *underserved people*, umumnya mereka belum menggunakan produk dan layanan keuangan dikarenakan keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan yang ada di sekitar wilayah masyarakat, yang diakibatkan oleh kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur sehingga biaya untuk memperoleh produk dan jasa keuangan menjadi sangat tinggi.

Beberapa literatur dari para ahli secara signifikan menyatakan bahwa akses layanan keuangan yang terjangkau akan membantu rumah tangga berpenghasilan rendah dalam merencanakan pengeluaran rutin, mengatasi guncangan yang diakibatkan krisis ekonomi dan pengeluaran yang tidak terduga, serta mendukung terciptanya usaha masyarakat yang lebih stabil dan produktif. Pada saat yang sama, peningkatan akses keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum memperoleh layanan keuangan secara berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan sosial masyarakat.

Pada hakikatnya, layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dari berbagai daerah dan wilayah. Sementara itu, visi nasional keuangan inklusif dari Bank Indonsia dirumuskan, yakni mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Kurangnya pemahaman secara umum akan manfaat lembaga jasa keuangan formal dalam memajukan perekonomian masyarakat tentu menjadi

salah satu tantangan bagi kita dalam menciptakan stabilitas ekosistem perekonomian di Indonesia. Meskipun jumlah kepemilikan rekening selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan rekening oleh masyarakat setempat masih tergolong minim, khususnya masyarakat di tingkat daerah.Selain itu, maraknya jasa keuangan informal yang kerap menawarkan layanan keuangan yang seolah-olah mudah dan cepat telah menjebak masyarakat pada produk/layanan yang tidak berbadan hukum. Hal ini tentunya sangat membebani dan meresahkan para masyarakat serta para pelaku UMKM.

Negara berkeinginan meningkatkan akses keuangan di semua lapisan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 yang juga menjadi awal dari langkah menjalankan program inklusi keuangan. Kelak dengan terwujudnya inklusi keuangan, jumlah masyarakat yang menabungkan uangnya meningkat, yang menginvestasikan dananya bertambah, mencari modal usaha dari bank, dan memproteksi diri dengan asuransi. Dengan begitu, diharapkan ekonomi akan bertumbuh dengan baik, angka kemiskinan berkurang, dan kesenjangan menyempit.

Dalam berbagai forum kebijakan publik, isu akses keuangan sering dikaitkan dengan upaya untuk mendorong UMKM dan sektor produktif. Dalam pertemuan tahunan OJK dengan pelaku industri jasa keuangan tanggal 15 Januari 2016 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, disebutkan perlunya upaya nyata untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif melalui pemberdayaan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. Hal ini memerlukan program yang

mampu mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif.

Dalam pertemuan tersebut Presiden RI dengan perwakilan industri jasa keuangan yang diinisiasi oleh OJK serta dihadiri oleh Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia dan para Menteri Kabinet Kerja termasuk seluruh Kepala Daerah, mengangkat salah satu *issue* yaitu pentingnya percepatan akses keuangan daerah dalam mendorong perekonomian daerah. Program percepatan akses keuangan tersebut sangat membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait. Untuk itu, OJK dan Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait lainnya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Terkait hal tersebut, dalam pertemuan dimaksud diamanatkan adanya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi/lembaga terkait lainnya. Sebagai tindak lanjutnya, telah dikeluarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai faslitatoruntuk Kab/Kota agar segera membentuk dan mengukuhkan TPAKDnya. Sejalan dengan hal tersebut sampai dengan akhir tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menginisiasi 24 Kabupaten/Kota untuk membentuk

dan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau biasa disingkat TPAKD.

Dengan pembentukan TPAKD di masing-masing kabupaten/kota ini akan mendorong akses sektor produksi, UMKM/IKM terhadap industri jasa keuangan untuk mendukung Visi Pemerintah Sulawesi Selatan yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusi dan Berkarakter”, dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan potensi keunggulan yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam tesis karya ini adalah: Bagaimana Strategi Peningkatan Kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui strategi yang dilakukandalam meningkatkan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diProvinsi Sulawesi Selatan melalui Sistem Informasi, dimana system informasi TPAKD nantinya akan menjadi ruang monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan terkait percepatan akses keuangan pada tingkat kabupaten/kota.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat penelitian yang positif baik secara akademis, praktis, dan sosial yaitu: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)dalam membuat terobosan-terobosan baru sebagai upaya dalam peningkatan kinerja TPAKD,berbagai program kegiatan TPAKD diharapkan sudah berbasis data, dan TPAKD terus bekerja untuk mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan strategi yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja Tim Percepetan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada stakeholder terutama masyarakat umum tentang kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.